



POTENSI KONFLIK DALAM PERNIKAHAN JARAK JAUH DI DESA SARABAU KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Novita Alina Sari*

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Akhmad Khalimy**

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Achmad Otong Busthomi***

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak

Pasangan yang menikah biasanya tinggal dalam satu rumah. Namun, saat ini banyak pasangan suami istri yang tinggal di kota, pulau, atau bahkan negara yang berbeda. Karena waktu yang terbatas untuk bertemu dan komunikasi yang tidak lancar, pernikahan jarak jauh sering menyebabkan konflik dan kesalahpahaman yang sering terjadi antara pasangan. Potensi konflik menjadi semakin intens ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik antara pasangan suami istri *long distance marriage*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan jarak jauh, potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, dan pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan studi kasus dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, faktor yang menjadi penyebab mereka menjalani pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon adalah karena alasan pekerjaan dan ekonomi. Kedua,

* novitaalinasari@gmail.com

** akhalimy@uinss.ac.id

*** busthomiachmad19@gmail.com

Potensi konflik pernikahan jarak jauh di Desa sarabau di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon yaitu ketidakstabilan komunikasi, ekonomi, *overthinking*, dan kesalahpahaman. Ketiga, Pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh dii desa sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon masih mempertahankan pernikahannya walaupun sering terjadi konflik yang mengganggu akal dan jiwa.

Kata Kunci : Maqashid Syariah; Pernikahan jarak jauh; Potensi konflik;

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh menggunakan perspektif maqashid syariah. Pembahasan ini diperlukan untuk menjelaskan faktor penyebab pernikahan jarak jauh dan potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh, mengingat pasangan suami istri yang menikah biasanya tinggal di satu rumah. Pernikahan jarak jauh sering menyebabkan konflik atau perselisihan. Dengan menggunakan perspektif maqashid syariah, pernikahan jarak jauh dapat dibedah untuk mengetahui lima unsur pokok maqashid syariah terganggu atau tidak. Guna memberikan gambaran yang mendalam, pengkajian atas potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh akan difokuskan di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

Islam adalah agama yang berasal dari Tuhan. Karena itu, ia sangat memperhatikan perkawinan Islam.¹ Pernikahan adalah ikatan dua orang untuk waktu yang lama dalam satu rumah. Pasangan menikah dapat hidup dalam satu rumah atau menikah jarak jauh. Faktanya, banyak keluarga menjalani hubungan jarak jauh karena kebutuhan finansial yang mengharuskan mereka tinggal jauh.² Pasangan yang menikah dikenal sebagai pernikahan jarak jauh ketika mereka harus tinggal bersama dalam satu rumah, tetapi mereka tidak tinggal bersama atau terpisah dalam jangka waktu tertentu. pasangan

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 7.

² Sri Lestari, *Psikoogi Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 101.

harus berpergian antar kota, bahkan antar negara, dan tidak dapat bertemu secara fisik.³

Maqashid al-shariah terdiri dari dua kata, "maqashid" yang berarti kesengajaan atau tujuan, dan "syariah" yang berarti jalan menuju sumber air, atau jalan menuju sumber pokok kehidupan. Tujuan maqashid syari'ah, yaitu kemaslahatan, hanya dapat dicapai dengan mewujudkan dan mempertahankan lima unsur utama: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁴

Pasangan suami istri yang menikah biasanya tinggal di satu rumah. Namun, saat ini tidak banyak pasangan suami istri yang tinggal di kota, pulau, atau bahkan negara yang berbeda. Seseorang tidak hanya dapat bekerja di lingkungan terdekatnya, tetapi juga dapat bekerja di tempat lain, bahkan jika harus meninggalkan keluarganya. Selama keluarga yang ditinggalkan ridho dan ikhlas, dan pekerjaan yang dilakukan tidak melanggar syariat Islam, maka seseorang boleh bekerja jauh dari keluarganya.⁵ Pernikahan jarak jauh sering menyebabkan konflik atau perselisihan karena waktu yang terbatas untuk bertemu, komunikasi yang tidak lancar, dan kesalahpahaman yang sering terjadi antara pasangan. Kehidupan pernikahan yang melibatkan pernikahan jarak jauh dapat menjadi lebih sulit dan rumit. Dalam hubungan pernikahan, kebersamaan suami dan istri dalam satu rumah sangat penting.⁶

Nias Yuliantika dan Lukman Santoso dari Jurnal Jatiswara Vol. 39, No. 1 Tahun 2024 dengan jurnal yang berjudul "Strategi Manajemen Konflik dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance

³ Sarlito Wirawan and Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 85.

⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, n.d.).

⁵ Anis Nurfaizah, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)", *Skripsi* (Siddiq Jember: UIN Kiai Haji Achmad, 2023), 80.

⁶ Fingki Awan, "Strategi Pasangan Suami-Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Di Dusun Ulu'todok Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu", *Skripsi*, (IAIN Palopo: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, 2023), 4.

Marriage)”. Jurnal tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pernikahan jarak jauh adalah kepercayaan, komunikasi, keterbukaan dan kejujuran. Sedangkan bentuk penerapan manajemen konflik dalam pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh adalah akomodasi, kompromi, kolaborasi, menghindari konflik dan kompetisi.⁷ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji ialah sama-sama membahas tentang pernikahan jarak jauh. Adapun perbedaannya terletak pada pembahasannya, penelitian terdahulu membahas strategi konflik dalam pernikahan jarak jauh, sedangkan penelitian yang sedang dikaji membahas tentang potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh perspektif maqashid syariah.

Dilihat dari realita kehidupan rumah tangga, banyak pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh salah satunya di sebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang mengharuskan salah satu dari mereka di tempatkan pada tempat yang berbeda dan berjarak jauh. Pemilihan kerja yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki suami, dipengaruhi oleh sedikitnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang berada ditempat yang sama dengan keluarganya. Tidak semua pekerjaan dapat membawa keluarganya ke kota tempatnya bekerja karena kondisi kerja yang tidak sesuai.⁸

Di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon ini mendorong suami atau istri untuk mengambil keputusan bekerja dan menjalani pernikahan hubungan jarak jauh dengan pasangannya. Berdasarkan wawancara dengan ibu CN ia menjalani pernikahan jarak jauh disebabkan karena suaminya yang bekerja di bangunan dan proyek bangunannya ada di luar kota, sehingga ia harus menjalani pernikahan jarak jauh dengan suaminya. Menjalani pernikahan jarak

⁷ Nias Yuliantika, “Strategi Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)”, *Jatiswara* 39, no. 1 (n.d.).

⁸ Ardi Akbar Tanjung "Hubungan dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam Ariyadi", *Jurnal Misaqan Ghalizan I*, no. I (2021), 59.

jauh sudah sedari baru menikah hingga sampai sekarang. Pulang ke rumah kadang tiga bulan sekali ya tidak nentu tergantung saja.⁹

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap orang, terutama pasangan, harus bekerja. Banyak pasangan berjuang untuk menjalani pernikahan yang tenang dan bebas konflik, terutama ketika mereka harus menikah dari jarak jauh, juga dikenal sebagai pernikahan jarak jauh (LDM). Potensi konflik menjadi semakin intens ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik antara pasangan suami istri long distance marriage. Terlebih ketika pasangan LDM ingin menyelesaikan konflik dengan saling bertatap muka, namun karena jarak dan waktu yang terbatas sehingga potensi konflik semakin problematis. Jarak antara pasangan yang jauh dari luar kota, luar pulau, serta luar negeri dan terbatasnya waktu perjumpaan memaksa mereka untuk menyelesaikan perselisihan dengan berhati-hati agar tidak berlangsung lama.¹⁰ Pada hakikatnya setiap orang menginginkan kehidupan rumah tangga yang Bahagia dan harmonis.

Dengan adanya fenomena hubungan pernikahan jarak jauh yang kemudian dikaitkan dengan potensi konflik maka peneliti tertarik untuk mengkaji apa saja faktor yang menjadi penyebab pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon? Apa potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon? Bagaimana pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon perspektif maqashid syariah?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian menggunakan studi kasus dengan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu metode penelitian yang meneliti persepsi dan perilaku hukum individu di lapangan.¹¹ Mereka kemudian disajikan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang akan

⁹ Wawancara dengan Ibu CN, Ibu Rumah Tangga, Warga Desa Sarabau Blok Kebon Gede RT 12, Pada tanggal 18 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

¹⁰ Fashi Hatul Lisaniyah, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 47.

¹¹ Sabina Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, n.d.).

menghasilkan data berupa kata-kata atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif menggunakan kondisi objek alamiah dengan peneliti sebagai alat utama.¹² Sumber data utama penelitian adalah wawancara dengan anggota keluarga yang menikah dari jarak jauh, sedangkan sumber data sekunder berasal dari membaca, seperti buku-buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang akan kita pelajari, yaitu tentang apa saja faktor yang menjadi penyebab pernikahan jarak jauh, potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh dengan mendatangi narasumber langsung di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Metode pengumpulan data dengan observasi (pengamatan), wawancara dengan keluarga keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh, dan dokumentasi. Dalam analisis data kualitatif, aktivitas dilakukan secara interaktif dan terus menerus, menurut Miles dan Huberman, yang dikutip oleh Sugiyono. Analisa terdiri dari tiga bagian: reduksi data, penyajian data, dan akhirnya (kesimpulan).

B. Pembahasan

Dalam rumah tangga biasanya pasangan suami istri tinggal dalam satu atap, namun berbeda dengan pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh. Setiap keluarga ingin tinggal dan hidup bersama-sama, tetapi pasangan yang menikah jarak jauh harus tinggal jauh dari keluarganya. Seorang suami harus mencari dan memberi nafkah kepada istri dan anak anaknya, dan istri juga dapat membantu meringankan beban suaminya. Akibatnya, seorang suami atau istri rela berjauhan dari keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal.

¹² Iijal Arifin, *Mengenal Jenis Dan Tekhnik Penelitian* (Jakarta: Erlangga, 2001), 288.

1. Faktor Penyebab Pernikahan Jarak Jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered kabupaten Cirebon

Dalam rumah tangga biasanya pasangan suami istri tinggal dalam satu atap, namun berbeda dengan pasangan yang menajalani pernikahan jarak jauh. Setiap keluarga ingin tinggal dan hidup bersama-sama, tetapi pasangan yang menikah jarak jauh harus tinggal jauh dari keluarganya. Seorang suami harus mencari dan memberi nafkah kepada istri dan anak anaknya, dan istri juga dapat membantu meringankan beban suaminya. Akibatnya, seorang suami atau istri rela berjauhan dari keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal.

Komunikasi adalah kunci dalam hubungan karena orang yang menjalin hubungan jarak jauh tidak dapat bertemu secara langsung. Namun, dalam hubungan suami istri, pertemuan juga penting untuk menunjukkan cinta kasih pada pasangan karena mereka tidak memiliki banyak waktu untuk keluarga. Keluarga tentu memerlukan waktu bersama, walau hanya sekedar bercengkrama atau berlibur bersama keluarga. Karena dengan hal tersebut dapat menjadi salah satu upaya yang dapat mempererat hubungan antar anggota keluarga.

Oleh karena itu, tidak jarang banyak pasangan yang rela berjauhan demi memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kasus ini, mereka setuju untuk menikah secara jarak jauh, yang berarti bahwa pasangan tidak akan tinggal bersama dalam satu rumah selama periode waktu tertentu. Semuanya pastinya sulit untuk dilakukan. Namun, untuk mencapainya, diperlukan kerja sama, keikhlasan, dan komitmen, serta kesediaan untuk menerima konsekuensi negatif dari menjalankan perkawinan jarak jauh.

Keluarga yang menajalani pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon terbilang lumayan banyak, namun karena menyangkut privasi keluarga dan keterbatasan peneliti sehingga penelitian ini hanya sepuluh keluarga. Adapun informan dalam penelitian ini sepuluh informan, dua laki-laki dan delapan Perempuan.

Keluarga yang menjalani jarak jauh juga memiliki alasan mengapa mereka harus melakukannya. Di Desa Sarabau,

Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, pernikahan jarak jauh dilakukan karena beberapa faktor berikut:

a. Faktor Pekerjaan

Keluarga Ibu CN dan Bapak YO mereka menjalani pernikahan jarak jauh karena pekerjaannya yang berada di luar kota, Ibu WH dan Bapak SU mereka menjalani pernikahan jarak jauh sejak menikah karena faktor pekerjaan yang mana tempatnya berada di Kalimalang Jakarta, Ibu JB dan Bapak WR yang mana mereka menjalani pernikahan jarak jauh karena pekerjaan suaminya yang berada di Depok Jakarta sebagai tukang bangunan, Bapak WR sering mendapatkan proyek renovasi masjid dan membuat rumah, itu yang membuat beliau bekerja di Depok Karena sudah mendapatkan kepercayaan dari Masyarakat, beliau tinggal dengan keluarga adiknya di Depok Jakarta, Ibu UR dan Bapak WW yang mana Bapak WW sudah menjadi tukang bangunan merantau sejak sebelum mereka menikah sehingga mereka mau tidak mau harus menjalani pernikahan jarak jauh. Ibu TP dan Bapak FH yang mana suaminya sebagai abdi negara TNI yang dinas di luar kota sehingga mereka harus menjalani pernikahan jarak jauh. Ibu IK dan Bapak RM mereka menjalani pernikahan jarak jauh karena dari sebelum menikah suaminya sudah merantau sebagai tukang bangunan yang tempatnya pindah-pindah. Ibu SH dan Bapak CR mereka menjalani pernikahan jarak jauh karena pekerjaannya berada disana sehingga beliau harus menjalani pernikahan jarak jauh.

b. Faktor Ekonomi

Bapak AA dan Ibu LL yang mana Ibu LL ini bekerja di Malaysia sebagai TKW karena ekonomi mereka yang rendah dan banyak hutang sehingga istrinya memutuskan untuk berangkat ke luar negeri dengan harapan kehidupannya menjadi lebih baik. Bapak RN dan Bapak RA mereka menjalani pernikahan jarak jauh karena ekonomi dan ingin mempunyai rumah sendiri sehingga istrinya memutuskan untuk pergi ke Arab Saudia sebagai pekerja

TKW. Ibu HR dan Bapak AF mereka menjalani pernikahan jarak jauh karena usaha dagangnya sepi sehingga beliau berangkat ke Jakarta Depok, sebenarnya dari sebelum merek menikah suaminya sudah bekerja di luar kota, setelah menikah juga sempat menjalani pernikahan jarak jauh yang kemudian buka usaha dagang. Akhirnya mereka menjalani pernikahan jarak jauh kembali.

Beberapa pekerjaan mewajibkan individu untuk tinggal terpisah dari keluarganya atau seringkali harus berpindah tempat pekerjaan. Contoh di tempat peneliti meliputi buruh bangunan dan kayu. TNI dan TKW. Faktor pekerjaan yang menyebabkan suami istri menjalani pernikahan jarak jauh yang mana suami sudah merantau sebelum mereka menikah dan memang pekerjaannya berada diluar kota yang tidak memungkinkan untuk memboyong keluarganya serta abdi negara yang ditugaskan di luar kota. Faktor ekonomi yang menyebabkan mereka untuk menjalani pernikahan jarak jauh serta keinginan yang harus segera terpenuhi yaitu keinginan untuk membangun atau memiliki tempat tinggal sendiri yang terpisah dengan orang tua, sehingga ada beberapa keluarga yang membantu suaminya dengan cara berjualan, menjahit dan menjadi TKW. Mereka berharap setelah merantau kehidupan ekonomi dan statusnya akan membaik. Sekalipun tidak ada jaminan bahwa tujuan tersebut akan benar benar tercapai.

2. Potensi Konflik dalam Pernikahan Jarak Jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon

Dalam pernikahan jarak jauh biasanya rentan terhadap konflik. Beberapa konflik dalam pernikahan jarak jauh seperti komunikasi yang tidak intens, miskomunikasi, ketidakpuasan terhadap seksual dan sering merasa cemburu dengan ketika melihat keluarga yang bisa berkumpul. Sehingga dapat memunculkan rasa kesepian, rindu, curiga, kurangnya kepercayaan. Sesuai dengan penelitian Nias Yuliantika dan Lukman santoso, dalam penelitiannya menyatakan bahwa Potensi konflik menjadi semakin intens ketika komunikasi tidak

berjalan dengan baik antara pasangan suami istri long distance marriage. Terlebih ketika pasangan LDM ingin menyelesaikan konflik dengan saling bertatap muka, namun karena jarak dan waktu yang terbatas sehingga potensi konflik semakin problematis. Jarak antara pasangan yang jauh dari luar kota, luar pulau, dan terbatasnya waktu perjumpaan memaksa mereka untuk menyelesaikan perselisihan dengan berhati-hati agar tidak berlangsung lama.

Penelitian yang di teliti oleh Dhea Alfian Masruroh menyatakan bahwa Komunikasi dan konflik saling berkaitan, karena konflik dapat terjadi karena interaksi komunikasi, dan komunikasi yang buruk dapat memperburuk konflik. Komunikasi yang efektif dapat membantu mencegah, meminimalisir, dan menyelesaikan konflik. ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik antara pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh maka potensi konflik menjadi semakin intens. Pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh, kemungkinan terjadinya perceraian akan jauh lebih besar. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kemungkinan terjadinya konflik sangat tinggi. Banyak permasalahan yang muncul, misalnya perasaan tidak percaya dengan pasangan, rasa cemburu dan ingin segera bertemu, perselingkuhan dan lain-lain. Masalah ini menjadi sumber konflik bagi mereka dan pada akhirnya dapat menyebabkan konflik karena kurangnya komunikasi dalam sebuah hubungan bisa menimbulkan kesalahpahaman, kecurigaan yang mendatangkan beragam masalah. Masalah komunikasi tersebut apabila tidak segera diselesaikan maka akan menimbulkan keretakan dalam sebuah hubungan.¹³

Adapun faktor konflik dalam pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi yang terbuka dan intens sangat penting dalam menjaga hubungan jarak jauh (LDM). Pasangan LDM

¹³ Dhea Alfian Masruroh, "Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) (Studi Kasus Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)" (Diss, (Iain Ponorogo, 2020).

perlu meluangkan waktu untuk berkomunikasi. Komunikasi merupakan salah satu komponen yang dapat memengaruhi kepuasan pernikahan. Ini sesuai dengan pendapat Ayub dalam penelitiannya bahwa komunikasi adalah salah satu faktor penting dalam terciptanya kepuasan pernikahan.¹⁴

Keluarga Ibu CN dan Bapak YO konflik yang sering terjadi adalah komunikasi yang mana terkadang tidak mengangkat mengangkat telepon ketika di telepon dan tidak menelfon balik ketika beliau menelfon dan tidak terangkat oleh suaminya. Keluarga Bapak AA dan Ibu LL konflik yang sering terjadi adalah komunikasi, yang mana terkadang istrinya tidak membalas pesan dan tidak dapat dihubungi. Ibu TP dan Bapak FH konflik yang sering terjadi adalah komunikasi, ketika beliau tidak dapat menghubungi suaminya beliau merasa *overthinking* terhadap suaminya takut perihal kesetiaan suaminya. Keluarga Bapak RN dan Ibu RA konflik yang sering terjadi adalah komunikasi, yang mana perbedaan waktu yang berbeda menjadi susah untuk berkomunikasi sehingga terjadi keterbatasan komunikasi. Keluarga Ibu JB dan Bapak WR konflik yang sering terjadi adalah komunikasi, yang mana suaminya jarang aktif WA dan jarang buka HP. Keluarga Ibu HR dan Bapak AF konflik yang sering terjadi adalah komunikasi yang tidak rutin membuat pertengkaran karena salah paham.

b. Missskomunikasi

Miskomunikasi adalah kesalahan dalam penyampaian maksud sehingga menghasilkan maksud yang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.¹⁵ Pemahaman yang berbeda sebab minimnya komunikasi, menyebabkan percekocokan didalam rumah tangga. Hal tersebut justru memberikan dampak buruk bagi keluarga salah satunya yaitu kesalahpahaman. Hal tersebut dapat

¹⁴ Ayub, "Development of Marital Satisfaction Scale. Pakistan Journal of Clinical Psychology" 9, no. 1 (2010).

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Konseling* (Jakarta: PT Rineka Cipta, n.d.).

muncul akibat adanya komunikasi yang buruk antara suami dengan istri ataupun ayah dan anak.

Keluarga Ibu UR dan Bapak WW konflik yang terjadi adalah miskomunikasi yang mana terkadang suaminya tidak paham perasaan istrinya ketika berbagi kesulitan yang di hadapi di rumah dan terkadang tidak menangkap maksud sebenarnya apa yang beliau sampaikan.

c. **Ekonomi**

Keluarga Ibu WH dan Bapak SU sering terjadi konflik akibat ekonomi yang mana ketika kurang pendapatannya dan ketika suaminya tidak menjelaskan alasan mengirim uang tidak seperti biasanya. Keluarga Ibu JB dan Bapak WR mereka juga sering terjadi konflik akibat ekonomi yang mana ketidakstabilan pendapat membuat Ibu JB merasa pusing dan sering muncul konflik.

d. **Rasa Rindu**

Pernikahan jarak jauh seringkali memicu rasa rindu dan kecemasan. Pasangan mungkin merindukan kehadiran fisik satu sama lain, dan ketidakpastian mengenai kapan mereka dapat bersama kembali dapat menciptakan stress.

Keluarga Ibu IK dan Bapak RM konflik yang sering terjadi akibat rasa rindu yang sering muncul dan membuat sensitive dalam hal kecil. Keluarga Ibu SH dan Bapak CR sering terjadi konflik akibat rasa rindu ingin berbagi momen kecil secara langsung.

e. **Kesepian**

Kesepian menjadi faktor yang bisa menyebabkan munculnya konflik yang menyebabkan kesepian bagi kedua pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh. Memiliki pasangan umumnya dapat membuat seseorang lebih bahagia dan akan merasa tidak sendirian. Karena biasanya sebagai pasangan kerap menemani keseharian, menjadi teman cerita, dan memberi support saat dibutuhkan. Namun tidak dengan keluarga yang menjalin pernikahan jarak jauh, kondisi pasangan ini merasa kesepian karena tidak tinggal bersama.

Keluarga Ibu Ibu SH dan Bapak CR konflik yang terjadi adalah disamping rasa rindu beliau juga merasa kesepian yang mengakibatkan beliau marahmarah karena kesepian.

Ketidakstabilan komunikasi menjadi salah satu masalah utama, di mana perbedaan zona waktu dan kesibukan masing-masing pasangan sering menghambat interaksi yang efektif. Misskomunikasi atau kesalahpahaman yang dapat memperburuk situasi. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan baik, baik karena faktor teknis seperti sinyal yang buruk atau kurangnya waktu untuk berbicara, dapat menyebabkan salah paham dan konflik. Kondisi ekonomi menjadi pemicu terjadinya konflik. Jarak fisik dapat membuat pasangan merasa kesepian dan terisolasi, terutama ketika menghadapi tantangan atau momen penting dalam hidup. Rasa rindu merupakan salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan konflik dalam hubungan jarak jauh. Ketika pasangan terpisah oleh jarak, perasaan rindu yang mendalam sering kali muncul dan sulit untuk diatasi, hal ini dapat memperburuk keadaan. Ketidakpastian dan kekhawatiran tentang kondisi pasangan di tempat yang jauh, yang pada gilirannya memicu emosi negatif seperti kecemburuan dan kecurigaan. *Overthinking* atau Seseorang mungkin mengalami perasaan takut karena pasangannya terlalu cemas atau karena alasan lain. Hal-hal ini dapat menyebabkan perasaan yang berlebihan, yang tidak selalu akan terjadi.

3. **Perpsektif Maqashid Syariah dalam Pernikahan Jarak Jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon**

Menurut Al-Syatibi, Maqashid al-Syariah adalah: "Tujuan tujuan syariat dalam Maqashid al-Syariah menurut Al Syatibi ditinjau dari dua bagian. Berbicara tentang masalah Maqashid Syariah berarti membahas maksud dari pensyariaan agama. Dengan melihat berbagai masalah yang dibahas dalam Al-Quran dan berbagai alasan untuk menjelaskannya, kita dapat

mengetahui bahwa tujuan pensyariaan Islam adalah untuk memberi rahmat kepada semua makhluk.¹⁶

Secara bahasa, maqashid syariah adalah beberapa tujuan syariah. Tujuan utama Maqashid Syariah adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Sama halnya dengan kehidupan berumah tangga, untuk mencapai tujuan pernikahan yang damai dan harmonis, sangatlah sulit, terutama bagi pasangan yang menikah jarak jauh. Mereka harus melakukan banyak usaha dan upaya untuk menjaga hubungan mereka tetap harmonis. Hubungan jarak jauh memang penuh dengan tantangan. Jarak fisik yang memisahkan pasangan dapat menyebabkan berbagai konflik yang, jika tidak ditangani dengan baik, dapat mengancam kelangsungan hubungan. Problem umum yang muncul dalam hubungan jarak jauh termasuk komunikasi yang lebih sedikit, overthinking, masalah ekonomi. Banyak orang memilih untuk menjalani hubungan jarak jauh karena alasan ekonomi dan pekerjaan, yang berarti mereka harus menghabiskan lebih banyak waktu dan ruang untuk berkomunikasi dengan pasangannya.

Untuk proses analisis terhadap konflik dalam pernikahan jarak jauh dalam penelitian ini, peneliti berpedoman kepada teori yang dikemukakan oleh Asy-Syathibi. Beliau mengklasifikasikan Maqashid Syari'ah menjadi 3 (tiga) bagian, pertama, kebutuhan Dharuriyat. Kedua, kebutuhan Hajiyat. Ketiga, kebutuhan Tahsiniyat. Berikut adalah pemaparan mengenai ketiga urgensi Maqashid Syariah Asy-Syathibi.¹⁷

Maqashid al-Daruriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. Maqashid al-hajiyat dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan maqashid al-tahsiniyat dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Pengkategorian yang dilakukan oleh al-Syatibi ke dalam

¹⁶ Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), 14.

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahrini, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, 2013.

maqashid daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat, pada hemat penulis menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Disamping itu pula pengkategorian itu mengacu tidak hanya kepada pemeliharaan lima unsur, akan tetapi mengacu kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Tuhan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.¹⁸

a. Pernikahan Jarak Jauh Mengganggu Jiwa dan Akal (Pikiran)

Ibu CN dan Bapak YO komunikasi yang lancar namun terkadang suaminya tidak mengangkat telfonnya dan hal itu membuatnya kesal dan terkadang merasa curiga sehingga aspek *hifz nasl* dan *hifz 'aql* nya terganggu. Ibu WH dan Bapak SU terkadang suaminya tidak memberitahu alasan kenapa transferya tidak seperti biasanya sehingga ribut dan merasa tidak percaya namun setelah suaminya menjelaskan sehingga beliau menjadi paham dan percaya sehingga membuat jiwa dan akalnya terganggu karena berdampak keributan dan ketidakpercayaan. Bapak AA dan Ibu LL Sering kali, Bapak RN merasa khawatir jika istrinya tidak membalas pesan atau tidak bisa dihubungi, beliau juga berfikir yang negatif terhadap istrinya ketika tidak bisa di hubungi sehingga mengganggu jiwa dan akalnya. Ibu TP dan Bapak FH Overthinking dapat menguras energi emosional dan merusak kepercayaan. Hal ini sering terjadi karena banyak issue seorang abdi negara yang berselingkuh ketika LDM, hal ini berdampak dapat terganggunya jiwa dan akalnya. Bapak RN dan Ibu RA komunikasi yang harus mengorbankan waktu tidur atau waktu istirahatnya karena berbeda zona waktu. Selain itu, rasa kesepian juga jadi konflik besar, terutama kalau lagi ada masalah di tempat kerja, hal tersebut berdampak ketidakpuasan dan frustrasi. Hal tersebut dapat terganggunya jiwa dan akal. Ibu JB dan Bapak WR telfonnya sering tidak di angkat, hal tersebut yang membuat beliau kesal dan tidak stabilnya pendapatan terkadang merasa

¹⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 2014.

pusing pasti konflik datang sehingga aspek *hiifz nasl* dan *hiifz 'aql* nya terganggu.

b. Pernikahan Jarak Jauh Mengganggu Jiwa

Keluarga Ibu IK dan Bapak RM terkadang rasa rindu membuat sensitif yang hal-hal kecil membuat konflik. Hal tersebut mengganggu jiwanya. Ibu HR dan Bapak AF mengambil waktu sejenak sebelum menyelesaikan masalah untuk meredakan emosi. Di lihat dari konflik yang dialami oleh Ibu HR yaitu komunikasi yang tidak intens sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman sehingga terganggunya jiwa. Ibu UR dan Bapak WW Suaminya terkadang tidak menangkap maksud sebenarnya apa yang disampaikan sehingga membuat beliau merasa emosi, konflik yang di alami oleh Ibu UR Hal tersebut membuat terganggu jiwanya.

C. Kesimpulan

Faktor penyebab menjalani pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon adalah karena alasan pekerjaan dan ekonomi. Pekerjaan di tempat penelitian adalah buruh bangunan, buruh kayu, TKW, dan TNI. Faktor ekonomi yang mendorong mereka untuk menjalani hubungan jarak jauh serta keinginan yang harus segera dipenuhi, seperti membangun atau memiliki tempat tinggal sendiri yang terpisah dari orang tua, menyekolahkan anak, serta memberikan sandang, pangan dan papan untuk keluarganya.

Potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon adalah ketidakstabilan komunikasi, ekonomi, *overthinking*, dan kesalahpahaman adalah semua faktor yang berpotensi menyebabkan konflik pada pernikahan jarak jauh. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan komunikasi, perbedaan zona waktu dan kesibukan masing-masing pasangan sering menghambat interaksi yang efektif.

Pernikahan jarak jauh sering terjadi konflik namun, harus tetap dipertahankan karena pernikahan sangat berhubungan dengan tujuan *maqashid syariah*. Pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon masih

mempertahankan pernikahannya walaupun sering terjadi konflik yang mengganggu akal dan jiwa oleh karena itu merusak lima pokok penting maqashid syariah, sehingga pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau terbilang mudhorot karena sering terjadi konflik yang mengganggu jiwa dan akal. Pernikahan jarak jauh itu makruh karena kemafsadhatan lebih tinggi dari masalah.

Daftar Pustaka

- Arifin, Iijal. *Mengenal Jenis Dan Teknik Penelitian*. Jakarta: Erlangga, n.d.
- Awan, Fingki. *Strategi Pasangan Suami-Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Di Dusun Ulu'todok Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu*. Skripsi, (IAIN Palopo: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, 2023.
- Ayub. "Development of Marital Satisfaction Scale. *Pakistan Journal of Clinical Psychology*" 9, no. 1 (2010).
- Lestari, Sri. *Psikoogi Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Lisaniyah, Fashi Hatul. "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 47.
- Masruroh, Dhea Alfian. "Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) (Studi Kasus Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)." Diss, (Iain Ponorogo, n.d.
- Muhaini. *Pengantar Studi Islam*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013, 2011.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, and Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, n.d.
- Nurfaizah, Anis. *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)*, Skripsi. Siddiq Jember: UIN Kiai Haji Achmad, 2023.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.
- Satria Effendi. *Ushul Fiqh*, 2014.
- Sudarsono. *Kamus Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta, n.d.

- Tanjung, Ardi Akbar, and Hubungan dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam Ariyadi. "No Title." *Jurnal Misaqan Ghalizan* I, no. I (n.d.).
- Tihami dan Sohari Sahrini. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, 2013.
- Utsman, Sabina. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, n.d.
- Wirawan, Sarlito, and Sarwono. *Psikologi Remaja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Yuliantika, Nias. "Strategi Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)." *Jatiswara* 39, no. 1 (n.d.).
- Wawancara dengan Ibu CN, Ibu Rumah Tangga, Warga Desa Sarabau Blok Kebon Gede RT 12, Pada tanggal 18 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.